



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 407 /PID/20 11/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

S I T I A S I A H ,

tempat lahir di Probolinggo ,
Umur : 35 Tahun , jenis kelamin : perempuan ,
kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di
Dusun Tekong RT 13 RW 4 Desa Klenang Kidul,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo ,
agama : Islam, pekerjaan : buruh tani ;

Terdakwa tersebut di atas tidak ditahan

;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2011

Nomor : 407 / PEN.MAJ / 2011 / PT.SBY.,
tentang penunjukan Hakim

Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Jaksa Penuntut Umum dengan catatan penuntut umum
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2011, yang berbunyi sebagai berikut

:

Bahwa terdakwa SITI ASIAH, pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 sekira jam 09.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009, atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di depan rumah saksi korban Sukarsih Dusun Tekong RT.13 RW.4 Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di sekitar tempat-tempat

tersebut - - -

tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sukarsih hingga mengalami luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Sukarsih sedang menyapu teras rumahnya kemudian terdakwa mengolok-olok saksi korban Sukarsih dan dibalas olokan hingga terjadi saling mengolok ;

Beberapa saat kemudian terdakwa emosi kemudian mendatangi saksi korban Sukarsih lalu mengambil alat penyiram tanaman milik saksi korban Sukarsih yang berada di teras rumah kemudian dilemparkan kepada saksi korban Sukarsih ;

Selanjutnya terdakwa merebut sapu yang dipegang saksi korban Sukarsih kemudian dipukulkan ke tubuh saksi korban Sukarsih sebanyak 3 (tiga) kali mengena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian lengan kiri kemudian dileraai oleh saksi
putusan.mahkamahagung.go.id
Sohib ;

Akibat pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Sukarsih mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/125/426.102.09/ 2009 tanggal 7 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rina Yulya Agustin selaku dokter Pemerintah yang bertugas pada Puskesmas Klenang Kidul dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anggota gerak atas : terdapat memar akibat persentuhan dengan benda tumpul di lengan kiri bagian atas dengan diameter 8 Cm X 3 Cm. Dan lengan kiri bawah dengan diameter 2 Cm X 2 Cm ;

Kesimpulan :

Luka pada tubuh penderita adalah akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak sampai menyebabkan kematian ataupun cacat yang menetap tetapi hanya gangguan fungsi yang sifatnya sementara ;

Akibat luka tersebut saksi korban Sukarsih tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari selama 3 (tiga) hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang. - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 31 Maret 2011 No. Reg. Perkara : PDM - 97 / KRAKS / Ep.1 / 3 / 2011, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisi tuntutan supaya terdakwa oleh Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri

Kabupaten Probolinggo yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa : SITI ASIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI ASIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah sapu lantai, dikembalikan kepada saksi Sukarsih ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 10/Pid. S/20 11/PN. KAB.PROB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **SITI ASIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

Menetapkan bahwa masa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah sapu lantai, dikembalikan kepada saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarsih ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa - - -

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor : 10/Akta.Pid/2011/PN.Kab.Prob menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2011 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 28 April 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditentukan Undang-undang, karenanya permintaan
putusan.mahkamahagung.go.id
banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi membaca,
mempelajari dengan teliti dan seksama berkas
perkara yang terdiri dari berita
acara persidangan, salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo beserta semua
bukti buktinya, serta memori banding dari Jaksa Penuntut
Umum berpendapat bahwa segala alasan alasan
yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan
hukumnya terhadap diri terdakwa tersebut adalah sudah
tepat dan benar menurut hukum, sehingga dijadikan dasar
pertimbangan hukum serta pendapat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan
memutuskan perkara ini di tingkat banding,
sehingga oleh karenanya putusan

Pengadilan ---

Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut
haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap
dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk
membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP ; Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang No. 8 Tahun 1981 ; Undang Undang No. 48
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 Tahun 2009

serta Peraturan Perundang undangan lainnya ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum ;

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Kabupaten Probolinggo tanggal 31 Maret 2011 Nomor :
10/Pid. S/20 11/PN. KAB.PROB. yang dimintakan banding
tersebut ;

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara ini dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 5000,00 (lima
ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang
Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : SENIN,
tanggal 18 Juli 2011, oleh
kami : H. ARWAN BYRIN, S.H. M.H., Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi
Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, HESMU
PURWANTO, S.H. M.H.
dan Hj. NAPI NAPISAH, S.H., masing - masing
Hakim Tinggi Pengadila n
Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan
kemudian putusan tersebut kami
ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua Majelis dengan di bantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para anggota tersebut, ERRY

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTIKARLINA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Surabaya, akan

tetapi tanpa ---

tetapi tanpa dihadiri oleh : S.
SUGIARTO, S.H. , Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan
Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

HESMU PURWANTO,S.H.M.H. -

H. ARWAN BYRIN,

S.H.M.H. -

t.t.d.

2. Hj. NAPI NAPISAH,S.H.. -

PANITERA

PENGGANTI ,

t.t.d.

ERRY

OKTIKARLINA, S.H. -

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah⁹ Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JOKO SABAR. S., S.H. -

NIP : 0400 28213.-

_____ -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)